



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
MOISTCARE CLINIC
DENGAN
PRODI PENDIDIKAN PROFESI NERS
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA
TENTANG**



**PELAKSANAAN KEGIATAN
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI NERS TENTANG PERAWATAN LUKA
PADA KLIEN DEWASA**

Nomor: 312/PKS/MCC/XII/2019

Nomor: 702/D/FIKES/XII/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal sebelas bulan Desember tahun 2019, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MOISTCARE CLINIC

Alamat : Jl. Raya Setu No. 28a RT05/001, Setu, Cipayung, Jakarta Timur.

telepon : (021) 22106192

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Irma Puspita Arisanty.S.Kp.RN. WOC(ET)N

Jabatan : Direktur

Yang bertindak untuk dan atas nama **MOISTCARE CLINIC**, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA

alamat : Jalan RM. Harsono no. 1 Ragunan Jakarta Selatan 12550

telepon : (021) 27870882

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dr. Retno Widowati, M.Si

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Nasional

Yang bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA** yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat mengikat perjanjian kerjasama untuk melaksanakan kegiatan program mahasiswa Pendidikan Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta tentang perawatan luka pada klien dewasa dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**



Pihak Pertama menyetujui permintaan **Pihak Kedua** untuk menerima program Praktik Klinik (magang) dari mahasiswa Pendidikan Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta di Moist Care Clinic

**PASAL 2
LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kegiatan Praktik Klinik Pendidikan Profesi Ners tersebut pada pasal 1 meliputi jenis kegiatan Mahasiswa Profesi Ners sebagaimana tertuang dalam jadwal praktek Pendidikan Profesi Ners selama 3 minggu yang merupakan satu kesatuan dengan kontrak ini, yaitu:

RENCANA PEMBELAJARAN MAHASISWA MAGANG PENDIDIKAN PROFESI NERS

Nama Mata Kuliah	Keperawatan Luka(Wound Care) pada klien dewasa
Semester	II (Prodi Profesi Ners)
Beban Kredit	3 SKS
Tim Dosen	Ns. Naziyah S.Kep.M.Kep Ns. Toto Suharyanto S.Kep.M.Kep
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas asuhan keperawatan pada klien dengan masalah sistem integumen. Penatalaksanaan dan perawatan luka yang komprehensif merupakan modal utama bagi institusi kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh kepada kliennya, serta proses dokumentasi proses keperawatan.
Capaian Pembelajaran MK	Menguasai konsep keperawatan luka kronis sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan luka sesuai dengan standar asuhan keperawatan
Capaian Pembelajaran khusus pada mahasiswa Magang Profesi Ners	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengkajian luka pada klien dewasa2. Melakukan simulasi konsep penggunaan <i>wound dressing</i> (balutan) pada luka3. Melakukan simulasi konsep debridement luka4. Melakukan simulasi konsep universal <i>precaution</i> dalam prinsip perawatan luka5. Melakukan manajemen luka bakar serta asuhan keperawatan klien dengan luka bakar6. Melakukan manajemen ulkus/luka kaki serta asuhan keperawatan pasien luka kaki7. Melakukan manajemen luka dekubitus serta asuhan keperawatan klien dekubitus8. Melaksanakan praktek manajemen luka dekubitus pada klien dewasa di klinik

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 3
BIAYA KEGIATAN

- (1) Nilai kontrak kegiatan Pendidikan Profesi Ners mahasiswa profesi keperawatan tersebut pada pasal 1 ditetapkan senilai Rp. 810.000 (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah) per peserta
- (2) Biaya tersebut sudah termasuk:
 - a. Biaya administrasi
 - b. Biaya sertifikat magang
 - c. Biaya Preceptor/CI
 - d. Biaya Transportasi instruktur
 - e. Biaya Konsumsi instruktur
- (3) Jumlah Peserta sebanyak (terlampir)

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN



- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan tempat pelaksanaan Magang.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan hal-hal yang tercantum pada pasal 3 ayat 2, dan melaksanakan kegiatan mahasiswa praktek Pendidikan Profesi Ners sesuai standar manajemen perawatan luka pada klien dewasa.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan keberatan kepada **PIHAK KEDUA** atas sesuatu hal pelanggaran yang terjadi.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima, mengabulkan, member dan menolak permintaan **PIHAK KEDUA** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usul, permintaan atau himbauan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang tersebut pada bulan Juli 2020 selama 3 minggu, dengan jadwal praktek Senin - Sabtu: 09.00 – 17.00 WIB

PASAL 6
PEMBAYARAN

Pembayaran dari pekerjaan ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Pembayaran dapat ditransfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Pusat Latih Cendekia, dengan nomor rekening 129-00-1115810-8

PASAL 7
KEADAAN TERPAKSA (FORCE MAJEURE)



1. Hal-hal yang termasuk keadaan terpaksa dalam perjanjian ini adalah:
 - a. Bencana Alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, tanah longsor, badai)
 - b. Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusakan dan epidemic.
 - c. Kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan.
2. Apabila terjadi keadaan terpaksa, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lama 3 (Tiga) hari sejak terjadinya keadaan terpaksa disertai bukti yang sah, kemudian juga pada keadaan terpaksa berakhir.
3. Keadaan terpaksa (*force majeure*) ditetapkan oleh Penguasa Daerah atau Pemerintah.
4. Keterlambatan karena keadaan terpaksa (*force majeure*) tidak dikenakan denda.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak dapat mengajukan persoalan kepada badan arbitrase yang terdiri dari seorang yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan seorang yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Waktu penyelesaian perselisihan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 5.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka seluruh ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen-dokumen ini yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

Undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, maka ketentuan dalam pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya.

PASAL 10
PERNYATAAN PARA PIHAK

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal dan identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal dan identitas obyek, surat-surat yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan dalam akta ini, maka para pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut diatas dan selanjutnya para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi perjanjian kerjasama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua), masing-masing bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN



Dr. Retno Widowati
Dr. Retno Widowati, M.Si

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR MOISTCARE CLINIC



Irma Puspita Arisanty.S.Kp.RN. WOC(ET)N
Irma Puspita Arisanty.S.Kp.RN. WOC(ET)N

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	<i>Me</i>